



GUBERNUR JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/17 TAHUN 2026
TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG OLEH YAYASAN KEMALA
BHAYANGKARI DAERAH CABANG DEMAK UNTUK DAPUR MAKAN
BERGIZI GRATIS DENGAN CARA SEWA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berlokasi di Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak agar lebih berdaya guna, berhasil guna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara Sewa;
- b. bahwa sesuai Surat Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Pengurus Cabang Demak Nomor B/26/XI/2025 tanggal 24 November 2025 hal Permohonan sewa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Cabang Demak mengajukan permohonan sewa aset sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sewa Barang Milik Daerah dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Pengurus Cabang Demak Untuk Dapur Program Makan Bergizi Gratis Dengan Cara Sewa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- Memperhatikan : a. Surat Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Pengurus Cabang Demak Nomor B/26/XI/2025 tanggal 24 November 2025 hal Permohonan sewa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. Berita Acara Dan Kajian Pemanfaatan Aset Melalui Sewa Oleh Tim Peneliti Internal Administrasi Dan Fisik Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Jawa Tengah Nomor 030/1760 tanggal 2 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Pengurus Cabang Demak untuk Dapur Program Makan Bergizi Gratis Dengan Cara Sewa.

KEDUA : Data Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- Objek Sewa : Tanah seluas ± 1.021 m² (Sertifikat Hak Pakai Nomor 4, atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah);
- Alamat : Desa Karangsono, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Nomor Registrasi : 11.01.33.21.040301.00000.00000.1987-(KIB A) 1.3.1.01.01.04.001.000002;
- Jangka Waktu : 5 (lima) tahun;
- Nilai Sewa : Rp10.000.000,00/tahun;
- Pemanfaatan : Dapur Makan Bergizi Gratis;
- Status Pengguna : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang.

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan tanah dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Jangka waktu sewa 5 (lima) tahun;
- b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
- c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang disewa;
- d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
- e. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
- f. Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek sewa dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

KEEMPAT : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa.

- KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang untuk melaksanakan Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/401 Tahun 2025 tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Resor Demak Untuk Dapur Makan Bergizi Gratis Dengan Cara Pinjam Pakai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Januari 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Pengurus Cabang Demak.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001